



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ANEKA MULIA PERKASA dalam hal ini diwakili oleh H. Sofyan Hamid, S.E.,M.M., selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 46 tanggal 29 Juni 2018 dan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0030565.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 yang berkedudukan di Jl. Kemakmuran KM 52 Pangkep, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh Syahiruddin Latif,.S.H., M.H., Indra Yudiono, S.H., Faisal Abdaud, S.H., M.H., Muhammad Ichsan, S.H., & Joni Nanang Narundana, S.H., Advokat pada kantor **SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H., & Rekan**, beralamat di Jl. Wulele No.3, RT.05, RW.02, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dibawah register No.

120/Pdt/2022/PN.Kdi tanggal 23 Maret 2022

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT. PNN) yang beralamat di Jl.

Sao-Sao Lr. Damai No. 5, Kel. Bende, Kec.

Kadia, Kota Kendari, prov. Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini diwakili kepentingannya oleh Izra

Jinga Saeani, S.H., M.H., Hasrudin, S.H.Syarif

Rahmatullah, S.H., Advokat berkantor di

Kantor Advokat IZRA JINGA SAEANI &

REKAN; Beralamat di Jalan D.I. Panjaitan

Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo

Permai B6 Nomor 15, Wundudopi, Kota

Kendari berdasarkan Surat Kusa Khusus,

tanggal 14 Februari 2022 dan telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di

bawah register No. 72/Pdt/2022 tanggal 16

Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kdi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Januari 2022 dibawah Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Penggugat selaku Pihak Pertama / Penyedia dan Tergugat selaku Pihak Kedua / Penyewa melaksanakan dan menandatangani Surat Perjanjian berupa :
 - a) Perjanjian Sewa Dump Truck No. 001 / SEWA-DT / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019.
 - b) Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002 / SEWA-AB / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019.
2. Bahwa untuk Perjanjian Sewa Dump Truck No. 001 / SEWA-DT / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 Tergugat menyewa Dump Truck dari Penggugat total sebanyak 7 (tujuh) unit dimana yaitu 2 (dua) unit Dump Truck Merk Hino Ranger FM 500 dan 5 (lima) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso 220 PS HD untuk setiap unitnya dikenakan masa sewa sesuai jumlah ritase dan untuk harga sewa unit Per ritase dikenakan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa untuk Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002 / SEWA-AB / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 Tergugat menyewa Alat Berat kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) unit Excavator Merk Doosan DX 200 dimana untuk setiap unitnya dikenakan masa sewa selama 200 (dua ratus) Jam dan untuk biaya Per Jam dikenakan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa terhadap biaya sewa baik Alat Berat maupun Dump Truck dari Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Tergugat menyatakan sepakat dan sanggup untuk memenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akhirnya dilaksanakan.

5. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata Tergugat tidak melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal I (satu) ayat 1 (satu) dan Pasal X (sepuluh) ayat 2 (dua) Perjanjian Sewa Dump Truck No. 001 / SEWA-DT / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 dan Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) dan Pasal X (sepuluh) ayat 2 (dua) Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002 / SEWA-AB / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019.
6. Bahwa untuk Perjanjian Sewa Dump Truck No. 001 / SEWA-DT / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 Tergugat telah melanggar Pasal I (satu) ayat 1 (satu) yaitu Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya yaitu belum membayar biaya sewa Dump Truck untuk periode bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari Penggugat) sebesar Rp.499.470.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Tergugat juga telah melanggar Pasal X (sepuluh) ayat 2 (dua) yaitu Tergugat telah menggunakan Dump Truck diluar lokasi kerja yang ditentukan dalam Perjanjian tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat sebelumnya.
7. Bahwa untuk Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002 / SEWA-AB / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 Tergugat telah melanggar Pasal I (satu) ayat 1 (satu) yaitu Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya yaitu belum membayar biaya sewa Alat Berat untuk periode bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari Penggugat) sebesar Rp.319.275.000,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat juga telah melanggar Pasal X (sepuluh) ayat 2 (dua) yaitu Tergugat telah menggunakan Alat Berat diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi kerja yang ditentukan dalam Perjanjian tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat sebelumnya sehingga terhadap 2 (dua) Alat Berat yaitu berupa Merk Doosan DX200A dikenakan sita oleh Penyidik karena diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Korporasi melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan saat ini perkara tersebut telah diputus dan telah in kracht dengan Terpidananya adalah Tergugat dan Alat Berat yang dimaksud telah dirampas dan dilelang oleh Negara.

8. Bahwa sampai dengan saat ini sejak Penggugat mengirimkan rincian tagihan kewajiban di bulan Februari 2020 dan Maret 2020 berupa invoice yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Tergugat tidak menanggapi surat invoice tersebut bahkan belakangan Tergugat sudah tidak dapat lagi dihubungi sehingga dengan demikian Tergugat dengan tidak itikad baik menghindari kewajibannya kepada Penggugat dan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ***Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)***.

9. Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah mendatangkan kerugian yang nyata bagi Penggugat baik secara Materil maupun Immateril.

- Untuk kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaitu :
 - a) Untuk biaya sewa Dump Truck untuk periode bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari Penggugat) sebesar Rp.499.470.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b) Untuk biaya sewa Alat Berat untuk periode bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari



Penggugat) sebesar Rp.319.275.000,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

c) Untuk harga unit Alat Berat yang telah dirampas dan dilelang oleh Negara yaitu :

- 1 (satu) unit alat berat Dosan DX200A Tahun 2018 serial number DHKCEBACLJ0020750 dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 909.400.000,- (sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit alat berat Dosan DX200A Tahun 2018 serial number DHKCEBACEH0020163 dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jika secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.2.600.645.000,- (dua milyar enam ratus juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu selama Penggugat tidak dapat menggunakan Alat Berat dan Dump Truck untuk disewakan kepada pihak lain, uang sewa Alat Berat dan Dump Truck yang tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk membiayai operasional Perusahaan, untuk membayar uang angsuran setiap bulannya atas unit Alat Berat dan Dump Truck kepada Pihak Pembiayaan serta untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga Penggugat sehingga jika ditaksir oleh Penggugat jumlahnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

14. Bahwa agar gugatan tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset Tergugat berupa :

- a) 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Sumitomo Tahun 2018.
- b) 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Hyundai Tahun 2018.
- c) 15 (lima belas) unit Dump truck Fuso Tahun 2018/2019.
- d) 1 (satu) unit Kendaraan Pajero Sport Ultimate Tahun 2018.
- e) 1 (satu) unit Kendaraan Strada Triton Tahun 2018.

dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

15. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, patut bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela putusan perkara ini ;

16. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian berupa :

Untuk kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Untuk biaya sewa Dump Truck untuk periode bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari Penggugat) sebesar Rp.499.470.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b) Untuk biaya sewa Alat Berat untuk periode bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari Penggugat) sebesar Rp.319.275.000,- (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c) Untuk harga unit Alat Berat yang telah dirampas dan dilelang oleh Negara yaitu :
 - 1 (satu) unit alat berat Dosan DX200A Tahun 2018 serial number DHKCEBACLJ0020750 dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 909.400.000,- (sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit alat berat Dosan DX200A Tahun 2018 serial number DHKCEBACEH0020163 dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga jika secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.2.600.645.000,- (dua milyar enam ratus juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Untuk kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu selama Penggugat tidak dapat menggunakan Alat Berat dan Dump Truck untuk disewakan kepada pihak lain, uang sewa Alat Berat dan Dump Truck yang tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk membiayai operasional Perusahaan, untuk membayar uang angsuran setiap bulannya atas unit Alat Berat dan Dump Truck kepada Pihak Pembiayaan serta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga Penggugat sehingga jika ditaksir oleh Penggugat jumlahnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Kerugian baik Materil maupun Imateril di atas harus dibayar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Meletakkan menurut hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset Tergugat berupa :

- a) 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Sumitomo Tahun 2018.
- b) 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Hyundai Tahun 2018.
- c) 15 (lima belas) unit Dump truck Fuso Tahun 2018/2019.
- d) 1 (satu) unit Kendaraan Pajero Sport Ultimate Tahun 2018.
- e) 1 (satu) unit Kendaraan Strada Triton Tahun 2018.

dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet ;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir diwakili kuasa hukum masing-masing pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum memeriksa pokok perkara, agar diselesaikan terlebih dahulu dengan upaya perdamaian (mediasi) dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator, Frans W.S. Pangemanan, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Penetapan No. 9/Pdt.G/2022/PN. Kdi tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator yang menyatakan dalam laporannya bahwa diantara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada pembacaan gugatan oleh Penggugat yang mana isi dari gugatan tetap dopertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 halaman 1 dan 2 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya sewa alat Dump Tuck dan sewa alat berat tanpa menjelaskan secara terperinci, tidak jelas dan tidak terang isi perjanjian tersebut, kemudian pada Gugatan angka 7 halaman 3 penggugat juga mendalilkan bahwa ada 2 (dua) alat berat Penggugat merek Doosan DX200A yang telah disita oleh Penyidik pada permasalahan dugaan tindak pidana korporasi melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan Hutan tanpa izin menteri dan alat berat tersebut telah dilelang oleh Negara;

Bahwa dalil Penggugat yang mempersoalkan alat berat yang disita bukanlah sebuah perbuatan Wanprestasi melainkan masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak tepat kalau



persoalan perbuatan Melawan Hukum digabung dalam persoalan atau gugatan Wanprestasi;

Bahwa mencermati posita gugatan angka 1, 2, 3 halaman 1 dan 2, dan posita gugatan angka 7 halaman 3 yang mempersoalkan perbuatan Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum maka cukup alasan secara hukum gugatan Penggugat kabur karena tidak jelasnya dalil-dalil dalam gugatan yang telah memperkarakan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda dalam 1 (satu) gugatan yang sama;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan Pasal 8 Rv berdasarkan asas *process doelmatigheit* (demi kepentingan beracara) maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan *obscuur libel* atau gugatan penggugat kabur, tidak jelas, tidak terang, **sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 7 halaman 3 yang mendalilkan dan mempersoalkan 2 (dua) alat berat Penggugat merek Doosan DX200A yang bila dipersoalkan maka masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan bukan persoalan Wanprestasi;

Bahwa baik Dump Truck dan Alat Berat tersebut masih milik perusahaan pembiayaan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat selama ini, sehingga bila persoalan alat berat yang didalilkan Penggugat tetap diperkarakan dalam perkara Wanprestasi tentu Perusahaan Pembiayaan tersebut haruslah masuk sebagai pihak yang keberatan dalam Perkara ini, karena kedudukan alat berat masih dalam proses kredit dan bila telah disita apalagi telah dilelang yang rugi bukanlah Penggugat melainkan adalah pihak Pembiayaan karena barangnya telah musnah sedangkan barang itu masih dalam proses kredit, tetapi



kenyataannya dalam perkara ini tidak melibatkan pihak Pembiayaan bahkan terkesan Penggugat tidak jujur tentang fakta dan keadaan senyatanya, **sehingga telah cukup alasan gugatan tersebut haruslah dinyatakan kurang pihak;**

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dan menyatakan pula tentang apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dalam jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 2 dan 3 halaman 2, Penggugat Konvensi telah menyatakan perjanjian sewa Dump Truck yang totalnya sebanyak 7 unit yang dimana pembayaran setiap unitnya dikenakan masa Ritase sesuai jumlah ritase yang dimuat dan untuk perjanjian sewa alat berat dikenakan per jam sebesar Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu);
Bahwa bentuk kesepakatan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi menghadap pada Tergugat Konvensi untuk melakukan pekerjaan omprengan yang secara pokok kewajiban Tergugat Konvensi hanya membayar bila Penggugat Konvensi bekerja setelah memasukan laporan hasil kerjanya yakni untuk Dump Truck berapa retase dan untuk Alat Berat berapa jam bekerja;
Bahwa hingga gugatan ini dimasukan Penggugat Konvensi tidak pernah memasukan laporan hasil kerjanya kepada Tergugat Konvensi baik secara hitungan retase maupun hitungan perjam, sehingga Tergugat Konvensi tidak punya kewajiban membayar kepada Penggugat Konvensi, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan telah terjadi



wanprestasi adalah tidak benar, **maka secara hukum gugatan**

Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

3. Bahwa tidak benar dan mengandung kebohongan dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 3 halaman 2 yang mendalilkan Tergugat menyewa alat berat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) unit Excavator merk Doosan DX 200.

Bahwa sesuai fakta, alat berat Penggugat Konvensi yang berada di lokasi pertambangan milik Tergugat Konvensi hanya berjumlah 2 unit, **maka secara hukum gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;**

4. Bahwa tidak benar dan mengandung kebohongan dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 5, 6 dan 7 halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi belum menyelesaikan kewajibannya yaitu belum membayar biaya sewa Dump Truck periode bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 dan sewa alat berat untuk periode bulan Desember s/d Februari 2020.

Bahwa awal Penggugat Konvensi memasukkan Dump Truck beserta alat beratnya ke lokasi yang di olah Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan sejumlah Uang untuk Penggugat Konvensi pada awal Desember sebesar Rp.600.000.000,- sebagai biaya awal dari sewa alat berat maupun Dump Truck pada bulan Desember tahun 2019, bahkan belum bekerjapun Tergugat Konvensi langsung memberikan dana tersebut kepada Penggugat Konvensi tanpa melihat ritase dan volume kerja alat dari Penggugat Konvensi, setelah 2 minggu kemudian masih pada bulan Desember Penggugat Konvensi datang kembali untuk meminta biaya panjar alat berat maupun Dump Truck Tergugat dengan alasan akan membayar cicilan kepada pihak Pembiayaan dan biaya macam-macam dan Tergugat Konvensi pun memberikan dana yang



Penggugat Konvensi minta yakni sebesar Rp.500.000.000,- dengan harapan bisa membantu kelancaran usaha sewa alat milik Penggugat dan setelah itu Tergugat Kembali memberikan dana kepada Penggugat

Konvensi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Penggugat. **Sehingga telah cukup alasan secara hukum gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;**

5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 7 halaman 3 yang mendalilkan Tergugat Konvensi telah menggunakan alat berat Penggugat Konvensi diluar lokasi kerja yang di tentukan dalam perjanjian sehingga ke - 2 (dua) alat berat tersebut di sita oleh Penyidik dan dirampas serta dilelang oleh negara karena di duga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korporasi melakukan kegiatan penambangan tanpa izin Menteri.

Bahwa faktanya Tergugat Konvensi tidak pernah menggunakan alat berat Penggugat Konvensi di luar lokasi kerja yang telah ditentukan, yang dimana sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Konvensi ialah segala sesuatu yang terjadi terhadap alat berat milik Penggugat Konvensi, baik itu mengalami kerusakan ataupun masalah bahan bakar alat sudah menjadi tanggung jawab dari Penggugat Konvensi sendiri, sedangkan kewajiban untuk Tergugat Konvensi hanyalah membayar dan menerima laporan berapa jumlah ritase dan jam kerja alat Penggugat Konvensi yang telah beroperasi. **Sehingga telah cukup alasan secara hukum gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;**

6. Bahwa Tergugat Konvensi menegaskan selama kurang dari 1 bulan alat berat Penggugat Konvensi yang beroperasi hanyalah 1 alat berat dan waktu



jam kerja alat tersebut beroperasi hanya 8 jam kerja dengan alasan alat rusak dan seringnya masuk bengkel untuk diperbaiki,

Bahwa pada akhir bulan Desember semua Dump Truck dan alat berat Penggugat Konvensi berhenti untuk beroperasi karena adanya masalah yang terjadi di lokasi penambangan Tergugat Konvensi, yang dimana setelah terjadi masalah, Penggugat Konvensi menarik dan membawa semua Dumb truck keluar dari lokasi penambangan dan tidak ada satupun alat yang beroperasi di lokasi pada saat terjadi masalah sampai sekarang.

Sehingga telah cukup alasan secara hukum gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 8 dan 9 halaman 3 dan 4 yang mendalilkan Penggugat Konvensi mengirimkan rincian tagihan kewajiban yang harus di bayar Tergugat Konvensi di bulan Februari dan Maret tahun 2020 tetapi Tergugat Konvensi tidak menanggapi Invoice tersebut dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konvensi;

Bahwa Tergugat Konvensi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan Invoice yang di kirimkan oleh Penggugat Konvensi dikarenakan sejak terjadi permasalahan pada akhir bulan Desember di lokasi penambangan Tergugat, Pihak Penggugat Konvensi sudah tidak lagi kerja dan beroperasi di lokasi penambangan yang dimana tidak ada satupun kerugian yang di timbulkan Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, **sehingga telah cukup alasan secara hukum gugatan Penggugat Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;**

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dengan ini dinyatakan ditolak dengan tegas oleh Tergugat Konvensi;



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi nyatakan tentang apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, Dalam Konvensi diatas mohon dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa secara ringkas Penggugat Rekonvensi sampaikan fakta dan kenyataannya bahwa Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh **H. Sofyan Hamid, SE** menghadap pada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pekerjaan omprengan dan telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Penggugat Rekonvensi dengan total Rp. 1,450,000,000.00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi begitu bersahaja kepada siapapun termasuk kepada Tergugat Rekonvensi, faktanya baru memulai pekerjaan oprengan bahkan tidak bekerja pun Tergugat Rekonvensi telah menerima dan meminta sejumlah uang dari Penggugat Rekonvensi dengan total tersebut sesuai angka 2 diatas, terakhir Tergugat Rekonvensi meminta sejumlah uang dirumah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350,000,000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diberikan sehingga total uang yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1,450,000,000.00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa senyatanya Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi membawa pulang 7 unit Dump Trucknya padahal baru lebih kurang 2 bulan bekerja, sedangkan Alat Beratnya rusak dan 1 unit yang bekerja itupun hanya 8 jam saja bekerja, padahal telah menerima sejumlah uang diawal yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Dump Truck dan Alat Berat (Excavator) dikelola sendiri oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mencapurinya dan hanya menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan saja, laporannya adalah lebih kurang baru 2 bulan bekerja, sedangkan Alat Beratnya rusak dan 1 unit yang bekerja itupun hanya 8 jam saja bekerja, sehingga Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada Penggugat Rekonvensi yang kami bulatkan sebesar Rp. 1,100,000,000,- (satu miliar seratus juta rupiah), maka patut secara hukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sesaat dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

6. Bahwa juga kerugian secara materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini **diperhitungkan sebagai biaya proses perkara sebesar Rp. 250,000,000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)**, maka patut secara hukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sesaat dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
7. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, maka patut Tergugat Rekonvensi dihukum membayar **uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang Menerima, Memeriksa dan Mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima
(niet onvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebagai sisa uang Penggugat Rekonvensi yang pernah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1,100,000,000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang dibayarkan sesaat dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap **(inkracht van gewijsde);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebagai biaya proses perkara sebesar Rp. 250,000,000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sesaat dan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap **(inkracht van gewijsde);**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 2 Juni 2022, kemudian Tergugat juga telah menyerahkan Duplik tertanggal 9 Juni 2022 yang untuk menyingkat putusan ini tidak dikutip dalam putusan ini, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Alat Berat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Dump Truck, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Invoice Sewa Dump Truck No. 0051/INV-DT/AMP/PNN/II/2020 periode Desember 2019 s/d Maret 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Invoice Sewa Alat Berat No. 0050/INV-HM/AMP/PNN/II/2020 periode Desember 2019 s/d Maret 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekap Invoice Sewa Dump Truck dan Sewa Alat Berat No. 005/INV-DT/AMP/PNN/III/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti yang diajukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN/Tergugat) kepada Kepala Kejaksaan Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Negeri Konawe; 2 alat berat yang di sewa oleh PT. PNN / Tergugat kepada PT. Aneka Mulia Perkasa (PT. AMP / Penggugat) ada pada point 5 dan 6 dalam surat permohonan tersebut, diberi tanda P-6;
7. Chat Wa (1) antara Direktur PT. AMP (Sofyan Hamid) dengan Direktur PT. PNN (Andi Agung), diberi tanda P-7;



8. Chat Wa (2) antara Direktur PT. AMP (Sofyan Hamid) dengan Direktur PT. PNN (Andi Agung), diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Scaning Bukti Transfer tanggal 27 Desember 2019 pembayaran Dump Truck 7 unit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikirim dari Muh. Agung Hambali ke rekening Abdul Rahman Salahe, diberi tanda T-1;
2. Scaning Bukti Transfer tanggal 03 Februari 2020 pembayaran sewa Excavator 3 unit dan Dump Truck 7 unit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dikirim dari PT. Pertambangan Nikel Nusantara ke rekening Abdul Rahman Salahe, diberi tanda T-2;
3. Scaning Bukti Transfer tanggal 27 Maret 2020 pembayaran Mobil Operasional sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikirim dari PT. Pertambangan Nikel Nusantara ke rekening Abdul Rahman Salahe, diberi tanda T-3;

Menimbang, selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Pihak telah menyerahkan kesimpulannya (*konklusi*) secara tertulis dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim segera memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan sepanjang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Penggugat selaku Pihak Pertama / Penyedia dan Tergugat selaku Pihak Kedua / Penyewa melaksanakan dan menandatangani Surat Perjanjian berupa :
 - a) Perjanjian Sewa Dump Truck No. 001 / SEWA-DT / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019.
 - b) Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002 / SEWA-AB / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019.
2. Bahwa untuk Perjanjian Sewa Dump Truck No. 001 / SEWA-DT / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 Tergugat menyewa Dump Truck dari Penggugat total sebanyak 7 (tujuh) unit dimana yaitu 2 (dua) unit Dump Truck Merk Hino Ranger FM 500 dan 5 (lima) unit Dump Truck Merk Mitsubishi Fuso 220 PS HD untuk setiap unitnya dikenakan masa sewa sesuai jumlah ritase dan untuk harga sewa unit Per ritase dikenakan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa untuk Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002 / SEWA-AB / PNN – AMP / XII / 2019 tertanggal 09 Desember 2019 Tergugat menyewa Alat Berat kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) unit Excavator Merk Doosan DX 200 dimana untuk setiap unitnya dikenakan masa sewa selama 200 (dua ratus) Jam dan untuk biaya Per Jam dikenakan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata Tergugat tidak melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana mestinya sesuai dengan kedua Perjanjian Sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya yaitu belum membayar biaya sewa Dump Truck untuk periode bulan Desember 2019 s/d Maret 2020 dengan total rincian tagihan (sesuai invoice dari Penggugat) sebesar Rp.499.470.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Tergugat juga telah melanggar Pasal X (sepuluh) ayat 2 (dua) yaitu Tergugat telah menggunakan Dump Truck diluar lokasi kerja yang ditentukan dalam Perjanjian tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Tergugat sebelumnya yang mengakibatkan Alat Berat yang dimaksud telah dirampas dan dilelang oleh Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel dengan alasan bahwa

Penggugat Tidak menjelaskan secara terperinci, tidak jelas dan tidak terang isi perjanjian tersebut, kemudian pada Gugatan angka 7 halaman 3 penggugat juga mendalilkan bahwa ada 2 (dua) alat berat Penggugat merek Doosan DX200A yang telah disita oleh Penyidik pada permasalahan dugaan tindak pidana korporasi melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan Hutan tanpa izin menteri dan alat berat tersebut telah dilelang oleh Negara bukanlah sebuah perbuatan Wanprestasi melainkan masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak tepat kalau persoalan perbuatan Melawan Hukum digabung dalam persoalan atau gugatan Wanprestasi, sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa baik Dump Truck dan Alat Berat tersebut masih milik perusahaan pembiayaan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama ini, sehingga bila persoalan alat berat yang didalilkan Penggugat tetap diperkarakan dalam perkara Wanprestasi tentu Perusahaan Pembiayaan tersebut haruslah masuk sebagai pihak dalam Perkara ini, sehingga telah cukup alasan gugatan tersebut haruslah dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi dari surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 8 Rv. Demi kepentingan beracara maka suatu surat gugatan yang berisi uraian posita dan petitum harus jelas dan tegas serta terperinci, apabila gugatan tidak jelas maka konsekwensi hukumnya secara formil gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana dalam petitum angka 2 “menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tewrgugat terhadap Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Bahwa dalam petitum gugatan tersebut tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga petitum yang demikian adalah petitum yang kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan subyek hukum yang dianggap sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sesuai hukum acara, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dengan cukup jelas baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan dimana dalam petitum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan rangkaian perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dimaksudkan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet on vanklijke vierklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang tentang eksepsi dan pokok perkara dalam bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet on vanklijke vierklaard* maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi patut pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, Rv., KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Sera Achmad, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kdi, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 di persidangan yang terbuka untuk umum melalui *e-court* oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La ode Alisabir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sera Achmad, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

La ode Alisabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Kdi

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	ATK Perkara	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	Rp.	310.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)